PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2010

TENTANG

HAK-HAK ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat

- 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG HAK-HAK ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut anggota Polri adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Kepala . . .

- 2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Kapolri adalah Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.
- 3. Hak anggota Polri adalah hak yang dapat diberikan oleh negara pada setiap anggota Polri karena tugas dan jabatannya.
- 4. Gugur adalah meninggal dunia dalam operasi kepolisian atau sebagai akibat tindakan langsung pelaku tindak pidana kriminal, atau yang menentang negara/pemerintah yang sah.
- 5. Tewas adalah meninggal dunia dalam menjalankan tugas atau meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas.
- Meninggal dunia biasa adalah meninggal dunia karena sebab tertentu dan bukan karena menjalankan tugas atau karena hubungannya dengan pelaksanaan tugas.
- 7. Masa Persiapan Pensiun yang selanjutnya disingkat MPP adalah hak anggota Polri yang akan memasuki usia pensiun maksimum, diberi kesempatan menjalani persiapan pensiun paling lama 1 (satu) tahun.
- 8. Pensiun adalah jaminan sosial pemerintah yang diberikan sebagai penghargaan kepada anggota Polri untuk masa kemudian sesudah ia diberhentikan dengan hormat dari dinas Kepolisian dan memenuhi syarat-syarat untuk menerima pensiun.
- Pelayanan kesehatan adalah upaya yang diberikan kepada setiap anggota Polri dan keluarganya untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal.
- 10. Perlengkapan Perorangan Polri yang selanjutnya disebut dengan Kapor Polri adalah pakaian seragam dinas dan atribut serta kelengkapannya yang melekat pada perorangan anggota Polri selama dalam dinas aktif.

BAB II GAJI

Pasal 2

- (1) Setiap anggota Polri memperoleh gaji pokok.
- (2) Terhadap gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan kenaikan secara berkala.
- (3) Selain kenaikan gaji secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada anggota Polri yang berprestasi dapat diberikan kenaikan gaji istimewa.

Pasal 3

- (1) Selain gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada anggota Polri diberikan:
 - a. tunjangan keluarga, yang terdiri atas tunjangan istri/suami dan anak;
 - b. tunjangan jabatan;
 - c. tunjangan lauk pauk; dan
 - d. tunjangan beras.
- (2) Ketentuan mengenai gaji dan tunjangan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 4

- (1) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), kepada anggota Polri dapat diberikan:
 - a. tunjangan umum; dan
 - b. tunjangan lainnya.
- (2) Ketentuan mengenai tunjangan umum dan tunjangan lainnya anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III . . .

BAB III HAK-HAK LAINNYA

Bagian Kesatu Jenis Hak

Pasal 5

Hak-hak lainnya anggota Polri meliputi:

- a. pelayanan kesehatan;
- b. bantuan hukum dan perlindungan keamanan;
- c. cuti;
- d. Kapor Polri;
- e. tanda kehormatan;
- f. perumahan dinas/asrama/mess;
- g. transportasi atau angkutan dinas;
- h. MPP;
- i. pensiun;
- j. pemakaman dinas dan uang duka; dan
- k. pembinaan rohani, mental, dan tradisi.

Bagian Kedua Pelayanan Kesehatan

Pasal 6

- (1) Setiap anggota Polri beserta keluarganya berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesehatan promotif;
 - b. kesehatan preventif;
 - c. kesehatan kuratif; dan
 - d. kesehatan rehabilitatif.

(3) Pelayanan . . .

(3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kapolri.

Bagian Ketiga Bantuan Hukum dan Perlindungan Keamanan

Pasal 7

- (1) Setiap anggota Polri beserta keluarganya berhak memperoleh bantuan hukum dari dinas baik di dalam maupun di luar proses peradilan.
- (2) Setiap anggota Polri yang melaksanakan tugas khusus menangani perkara tindak pidana tertentu berhak memperoleh perlindungan keamanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan bantuan hukum dan perlindungan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Kapolri.

Bagian Keempat Cuti

Pasal 8

- (1) Setiap anggota Polri berhak memperoleh cuti.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti sakit;
 - c. cuti istimewa;
 - d. cuti ibadah keagamaan;
 - e. cuti hamil/melahirkan;
 - f. cuti di luar tanggungan negara; dan
 - g. cuti karena alasan penting.

- (3) Bagi anggota Polri yang ditugaskan di luar Polri berlaku ketentuan cuti di instansi/lembaga yang bersangkutan bertugas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kapolri.

Bagian Kelima Kapor Polri

Pasal 9

- (1) Dalam rangka menjalankan tugasnya, setiap anggota Polri berhak memperoleh Kapor Polri sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan tugasnya.
- (2) Kapor Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kapor pembinaan:
 - 1. Kapor pokok;
 - 2. Kapor fungsi; dan
 - 3. perlengkapan satuan lapangan;
 - b. Kapor operasi:
 - 1. Kapor operasi dalam negeri; dan
 - 2. Kapor operasi luar negeri;
 - c. Kapor pendidikan luar negeri:
 - 1. musim panas; dan
 - 2. musim dingin;
 - d. Kapor kunjungan luar negeri;
 - e. Kapor pendidikan pertama:
 - 1. pendidikan pertama Akademi Kepolisian;
 - 2. pendidikan pertama Perwira Polisi Sumber Sarjana; dan
 - 3. pendidikan pertama Bintara;

- f. Kapor pendidikan pengembangan:
 - 1. Sekolah Staf dan Pimpinan Administrasi Tingkat Tinggi;
 - 2. Sekolah Staf dan Pimpinan Polri;
 - 3. Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian;
 - 4. Sekolah Lanjutan Inspektur; dan
 - 5. Sekolah Lanjutan Brigadir.
- (3) Ketentuan mengenai Kapor Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur sesuai dengan Peraturan Kapolri.

Bagian Keenam Tanda Kehormatan

Pasal 10

- (1) Tanda Kehormatan diberikan dengan Keputusan Presiden sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis Tanda Kehormatan yang diberikan berupa:
 - a. bintang;
 - b. satyalancana; dan
 - c. samkaryanugraha.
- (3) Tanda Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan persyaratan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Perumahan Dinas/Asrama/Mess

Pasal 11

(1) Untuk mendukung pelaksanaan dan kelancaran tugas, anggota Polri dapat memperoleh perumahan dinas/asrama/mess.

(2) Bagi . . .

- (2) Bagi anggota Polri yang belum memperoleh perumahan dinas/asrama/mess dapat diberikan kompensasi sewa rumah sesuai kemampuan keuangan negara yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
- (3) Ketentuan mengenai perumahan dinas/asrama/mess sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Kapolri.

Bagian Kedelapan Transportasi atau Angkutan Dinas

Pasal 12

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan dan kelancaran tugas, anggota Polri dapat memperoleh fasilitas transportasi atau angkutan dinas.
- (2) Bagi anggota Polri yang belum memperoleh fasilitas transportasi atau angkutan dinas dapat diberikan uang transportasi dalam kota sesuai kemampuan keuangan negara yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

Bagian Kesembilan MPP dan Pensiun

Pasal 13

- (1) Anggota Polri yang akan memasuki usia pensiun maksimum diberi kesempatan menjalani MPP paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Anggota Polri yang menjalani MPP memperoleh hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9 ayat (2) huruf a, Pasal 10, dan Pasal 11.

Anggota Polri yang diberhentikan dengan hormat berhak atas:

- a. hak pensiun, diberikan apabila:
 - 1. mempunyai masa kerja dalam dinas Polri paling singkat 20 (dua puluh) tahun; atau
 - tidak mampu lagi bekerja baik dalam dinas Polri maupun di luar dinas Polri karena cacat berat jasmani dan/atau rohani yang disebabkan tidak dalam atau pada saat dinas.
- b. hak tunjangan bersifat pensiun bagi anggota Polri, diberikan apabila:
 - mempunyai masa kerja dalam dinas Polri maupun di luar dinas Polri paling singkat 15 (lima belas) tahun dan paling lama 19 (sembilan belas) tahun; atau
 - tidak mampu lagi bekerja baik dalam dinas Polri maupun di luar dinas Polri, karena cacat berat jasmani dan/atau rohani, yang disebabkan tidak dalam atau oleh karena dinas;
- c. hak tunjangan bagi anggota Polri yang mempunyai masa kerja dalam dinas Polri paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 14 (empat belas) tahun, diberikan untuk jangka waktu yang sama dengan masa dinas yang telah dijalaninya;
- d. golongan dan tingkat kecacatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, ditetapkan oleh Badan Penguji Kesehatan Personil Polri yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kapolri.

Anggota Polri yang gugur, tewas atau meninggal dunia biasa, hilang dalam tugas, diberhentikan dengan hormat dari dinas Polri, kepada ahli warisnya diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh Pemakaman Dinas dan Uang Duka

Pasal 16

- (1) Anggota Polri atau Purnawirawan Polri yang meninggal dunia dapat dimakamkan di:
 - a. Taman Makam Pahlawan;
 - b. Taman Makam Polisi Pemuliaan; atau
 - c. Taman Makam Polisi Kehormatan.
- (2) Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kapolri.

Pasal 17

- (1) Ahli waris dari anggota Polri yang gugur, tewas, atau meninggal dunia biasa, berhak memperoleh uang duka.
- (2) Besaran uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas . . .

Bagian Kesebelas Pembinaan Rohani, Mental, dan Tradisi

Pasal 18

- (1) Setiap anggota Polri berhak atas pembinaan rohani, mental, dan tradisi.
- (2) Pembinaan rohani, mental, dan tradisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 3 (tiga) pokok ajaran:
 - a. keimanan/keagamaan;
 - b. moral/etika; dan
 - c. sosial/kemasyarakatan.
- (3) Ketentuan mengenai pembinaan rohani, mental, dan tradisi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kapolri.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Ketentuan peraturan pelaksanaan tentang hak-hak anggota Polri yang ada, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 20

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Maret 2010 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

> > ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Maret 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT NEGARA RI Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 42 TAHUN 2010

TENTANG

HAK-HAK ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

I. UMUM

Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mendelegasikan pengaturan lebih lanjut mengenai peraturan pemerintah tentang gaji dan hak-hak lainnya anggota Polri.

Peraturan tersebut diperlukan sebagai dasar hukum bagi anggota Polri untuk memperoleh gaji dan hak-hak lainnya, untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Polri yang semakin berat dan kompleks. Oleh karena itu kepada setiap anggota Polri perlu diberikan gaji dan hak-hak lain yang adil dan layak sesuai dengan beban tugas yang diemban guna mewujudkan Polri yang tangguh, berdisiplin, dan profesional.

Ketentuan mengenai gaji dan hak-hak lain anggota Polri yang adil dan layak perlu diatur secara khusus karena beban tugas Polri dalam menjalankan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat mengandung resiko tinggi dan bersentuhan langsung dengan perlindungan hak asasi manusia.

Ketentuan mengenai gaji anggota Polri telah diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri, sedangkan hak-hak lainnya belum diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk mengatur mengenai hak-hak anggota Polri yang meliputi: pelayanan kesehatan; bantuan hukum dan perlindungan keamanan; cuti; perlengkapan perorangan dan lapangan; tanda kehormatan; perumahan dinas/asrama/mess; transportasi atau angkutan dinas; MPP; pensiun; pemakaman dinas dan uang duka; serta pembinaan rohani, mental, dan tradisi.

Peraturan Pemerintah ini selain dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga melengkapi ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta perubahannya dan peraturan lainnya yang terkait.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "tunjangan jabatan" adalah tunjangan yang diberikan kepada anggota Polri yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4 . . .

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "tunjangan umum" adalah tunjangan yang diberikan kepada anggota Polri yang tidak menerima tunjangan jabatan struktural atau tunjangan jabatan fungsional atau tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "tunjangan lainnya" adalah tunjangan untuk tugas yang bersifat khusus antara lain yang memiliki risiko kematian, keahlian, risiko kesehatan, tunjangan polisi wanita, tunjangan pengamanan persandian, tunjangan perpolisian masyarakat, tunjangan wilayah pulau-pulau kecil terluar, tunjangan wilayah perbatasan, dan tunjangan Provinsi Papua.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kesehatan promotif" adalah peningkatan derajat kesehatan seperti penyuluhan kesehatan, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, kesehatan perorangan, kesehatan kerja, kesehatan olahraga, dan kesehatan jiwa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kesehatan preventif" adalah pencegahan penyakit seperti imunisasi, prophilaksis, dan sanitasi lingkungan.

Huruf c . . .

Huruf c

Yang dimaksud dengan "kesehatan kuratif" adalah pengobatan penyakit seperti pelayanan rawat jalan dan pelayanan rawat inap.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "kesehatan rehabilitatif" adalah pemulihan kesehatan setelah sembuh dari sakit seperti rehabilitasi medis dan rehabilitasi vocasional.

Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "tindak pidana tertentu" misalnya tindak pidana terorisme, narkotika dan psikotropika, pencucian uang, dan tindak pidana lainnya yang penanganannya mempunyai risiko tinggi.

Yang dimaksud dengan "perlindungan keamanan" berupa perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda dari ancaman fisik dan mental, kerahasiaan saksi dan/atau pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.

Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Ayat (1)

Perumahan dinas/asrama/mess disesuaikan dengan sifat tugas kesatuan yang bersangkutan dan situasi serta kondisi daerah setempat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Fasilitas transportasi atau angkutan dinas disesuaikan dengan sifat tugas kesatuan yang bersangkutan dan kondisi daerah setempat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pembinaan rohani" adalah pembinaan kondisi jiwa seseorang untuk mempertinggi moral, budi pekerti yang luhur dengan memperkuat keyakinan beragama, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, maupun dalam hubungan manusia dengan sesamanya ataupun

hubungan manusia dengan diri pribadinya dan dengan lingkungannya.

Yang dimaksud dengan "pembinaan mental" adalah segala usaha, tindakan dan kegiatan dalam membentuk, memelihara serta meningkatkan kondisi/keadaan jiwa anggota Polri terhadap hal-hal tertentu dalam hubungan waktu, tempat, dan kondisi tertentu.

Yang dimaksud dengan "pembinaan tradisi" adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang sadar, berencana dan berlanjut untuk memelihara dan meningkatkan tradisi-tradisi yang tidak bertentangan dengan Tribrata, Catur Prasetya, dan Kode Etik Profesi Polri dengan maksud untuk membangkitkan semangat pengabdian dan profesionalisme dalam rangka memelihara identitas Polri.

Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 19 Cukup jelas.

Pasal 20 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5123